



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemberian Belanja Bantuan Keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2013, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 29 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013.

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Belanja Bantuan Keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2013 merupakan dana dari Pemerintah Kabupaten Kebumen yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk membantu sebagian biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. untuk mendukung Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen yang diselenggarakan pada Tahun 2013;
- b. agar Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2013 dapat terselenggara dengan lancar dan tertib serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III SUMBER DAN BESARNYA BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013.

Pasal 4

Besarnya Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk setiap Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB IV PENGUNAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2013, meliputi :
 - a. fotokopi/penggandaan kegiatan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa antara lain fotokopi/penggandaan surat undangan, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, Kartu Suara, foto gambar Calon Kepala Desa dan blanko-blanko lain yang dibutuhkan;
 - b. sewa perlengkapan dan peralatan kantor antara lain sewa sound sistem, sewa meja dan sewa kursi;
 - c. pembuatan spanduk dan pengadaan sarana dan prasarana pemungutan suara termasuk pembuatan tempat pemungutan suara;
 - d. pembelian makanan dan minuman untuk rapat Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa selama proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, termasuk makanan dan minuman pada hari pemungutan suara;
 - e. pembelian alat tulis kantor; dan
 - f. honorarium untuk Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Untuk setiap penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa wajib menyampaikan tanda bukti pembelanjaan antara lain kuitansi, nota atau tanda bukti lainnya maupun tanda terima honorarium.
- (3) Dalam hal penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa dana dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka sisa dana disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Kebumen.
- (4) Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013.

BAB V TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 6

- (1) Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa mengadakan musyawarah untuk menyusun Rencana Anggaran Belanja penggunaan Belanja Bantuan Keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2013 dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan disertai daftar hadir dan undangan rapat.
- (2) Rencana Anggaran Belanja penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Camat untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 7

- (1) Permohonan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilampiri Rencana Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen melalui Camat.
- (2) Berdasarkan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
- (5) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (6) Setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen memerintahkan Bank Persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke rekening penerima Belanja Bantuan Keuangan.

BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2013 paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen melalui Camat dengan tembusan kepada Bupati Kebumen melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan tanda bukti pembelanjaan, undangan rapat, daftar hadir rapat dan hasil rapat.

Pasal 9

Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan untuk lembar pertama diberi meterai dengan ketentuan untuk pengeluaran di atas Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan meterai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk pengeluaran di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Tim Pengarah dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa dan Pengawas Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Kebumen.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan/penyalahgunaan penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka Camat bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

- (2) Apabila Camat tidak dapat menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Camat menyampaikan laporan kepada Bupati Kebumen untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Pengawas Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Kebumen.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 9 TAHUN 2013
 TENTANG
 BELANJA BANTUAN KEUANGAN
 UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
 DI KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2013

RENCANA ANGGARAN BELANJA PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN
 KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2013

Kabupaten : Kebumen
 Kecamatan :
 Desa :
 Nama Kegiatan : Pemilihan Kepala Desa
 Besarnya Biaya : Rp10.000.000,00
 Tahun Anggaran : 2013
 Sumber Dana : APBD Kabupaten Kebumen

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1. dst					
	JUMLAH				

Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan
 Kepala Desa
 Cap/tanda tangan

Bendahara Panitia Pelaksana Pemilihan
 Kepala Desa
 tanda tangan

KETERANGAN :

- Kolom 2, diisi kegiatan yang berdasarkan ketentuan peruntukkan anggaran.
- Kolom 3, diisi berapa kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Kolom 4, diisi satuan (buah, lembar, dsb).
- Kolom 5, diisi harga dari barang/buah.
- Kolom 6, diisi jumlah perkalian kolom 3 dengan kolom 5.

Disetujui;
 Camat
 Cap/tanda tangan

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Kebumen

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	JENIS KEGIATAN	NOMOR KUITANSI	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4	5	6
1. dst				Rp	Rp
JUMLAH				Rp	Rp
SISA				Rp	Rp

Mengetahui
Nama desa,
2013

Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan
Kepala Desa
Bendahara Panitia Pelaksana
Pemilihan Kepala Desa
Cap/tanda tangan
tanda tangan

- KETERANGAN :
- Kolom 2 diisi tanggal penerimaan dan/atau pengeluaran sesuai urutan tanggal.
 - Kolom 3 diisi jenis-jenis kegiatan sesuai Rencana Anggaran Belanja.
 - Kolom 4 diisi nomor kwitansi terjadinya proses penerimaan dan pengeluaran.
 - Kolom 5 dan 6 diisi nilai angka rupiah yang diterima dan dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
 - Kolom sisa diisi apabila terjadi selisih lebih dalam penggunaan anggaran agar dikembalikan/disetor ke Kantor Kas Daerah Kabupaten Kebumen.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO